



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

PENGUMUMAN

Nomor : 312/PP.03.2-Pu/1308/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Kelompok Pemungutan Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Pemungutan Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Persyaratan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS; Penghitungan jabatan anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum

DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan perodesasi sebagai berikut :

1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah; dan
 - n. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas) COVID-19.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- b. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. Surat Pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- d. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau Pemilihan atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan;
- e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
- f. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- g. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat atau ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
- h. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- j. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
- k. Surat Pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- l. Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- m. Surat pernyataan tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas);
- n. Daftar Riwayat Hidup Calon KPPS;
- o. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Salinan yang diserahkan kepada PPS; dan
2. 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip KPPS.

B. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman Pendaftaran	6 s.d 11 Oktober 2020
2.	Penerimaan Pendaftaran di PPS Nagari Setempat	12 s.d 18 Oktober 2020
3.	Penelitian Administrasi	19 s.d 25 Oktober 2020
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	26 Oktober s.d 1 November 2020
5.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	26 Oktober s.d 1 November 2020
6.	Pengumuman Hasil Klarifikasi	8 s.d 10 November 2020
7.	Penyampaian Hasil Seleksi KPPS	11 s.d 23 November 2020

Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat PPS Nagari setempat atau bisa diunduh melalui website resmi KPU Kabupaten Pasaman www.kab-pasaman.kpu.go.id. Kelengkapan dokumen diantar langsung ke sekretariat PPS Nagari setempat pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB paling lambat tanggal 18 Oktober 2020 dengan **memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.**

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Lubuk Sikaping, 6 Oktober 2020
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 Ketua,


 RODI ANDERMI